# BAB III
# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

## 3.1 Substansi Hukum Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan produk legislasi daerah yang lahir sebagai respons atas dinamika sosial dan kebutuhan pengelolaan ruang publik di Kota Padang. Secara substansial, peraturan daerah ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Padang, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL). Pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perda Nomor 1 Tahun 2025 secara struktural terdiri atas beberapa bab dan pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di ruang publik. Dalam konteks kajian ini, perhatian difokuskan pada ketentuan-ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan penertiban PKL. Berdasarkan telaah dokumen, substansi hukum perda ini dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama: komponen regulasi, komponen sanksi, dan komponen pemberdayaan.

Komponen regulasi mengatur tentang zona-zona yang dilarang untuk kegiatan PKL, yakni kawasan pusat perbelanjaan, trotoar, dan jalan utama yang mengganggu arus lalu lintas serta ketertiban umum. Komponen sanksi mengatur tentang konsekuensi hukum bagi pelanggar yang mencakup sanksi administratif berupa peringatan tertulis,

pembongkaran bangunan sementara, hingga denda administratif. Adapun komponen pemberdayaan memuat ketentuan tentang relokasi dan pembinaan PKL ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 telah sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kesesuaian hierarki ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan penertiban PKL memiliki legitimasi hukum yang kuat, sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie (2010) bahwa setiap produk legislasi daerah harus berada dalam bingkai konstitusionalisme (Asshiddiqie 2010,102).

Penelitian ini juga menemukan bahwa substansi hukum perda tersebut pada beberapa bagian masih bersifat normatif dan belum cukup operasional sehingga membutuhkan peraturan turunan berupa Peraturan Walikota (Perwako) untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto dan Mamudji (2015) bahwa sebuah peraturan perundang-undangan akan efektif apabila didukung oleh peraturan pelaksana yang lengkap dan komprehensif (Soekanto,Mamudji 2015,33)

Menurut Marzuki (2010), dalam penelitian hukum normatif, keabsahan suatu peraturan tidak hanya diukur dari kesesuaian formalnya dengan hierarki perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuannya menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara substantif. Dalam konteks ini, Perda Nomor 1 Tahun 2025 perlu dievaluasi dari dua dimensi sekaligus: dimensi formal-juridis dan dimensi sosiologis-empiris di lapangan. (Marzuki 2010,29-31)

UIN IMAM BONJOL PADANG

### 3.2 Ketentuan tentang Penertiban PKL

Ketentuan tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 diatur secara khusus dalam beberapa pasal yang memuat prosedur, mekanisme, dan standar operasional penertiban. Penertiban PKL dalam konteks perda ini dipahami sebagai upaya sistematis pemerintah daerah untuk menata dan mengelola kegiatan perdagangan informal agar tidak mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, keindahan kota, dan kenyamanan masyarakat. Winarno (2012) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik selalu melibatkan setidaknya tiga variabel penting, yakni isi kebijakan, konteks implementasi, dan aktor-aktor yang terlibat (winarno 2012,148-150)

Secara normatif, ketentuan penertiban PKL dalam perda ini mengatur beberapa hal pokok. Pertama, penetapan lokasi-lokasi yang dilarang untuk kegiatan PKL. Berdasarkan data lapangan, kawasan Pasar Raya Padang termasuk dalam zona penertiban prioritas karena kepadatan PKL di kawasan tersebut dianggap sudah melampaui kapasitas dan mengganggu fungsi pasar secara keseluruhan. Kedua, perda ini mengatur tentang prosedur penertiban yang bersifat bertahap, dimulai dari sosialisasi, pemberian peringatan pertama, peringatan kedua, hingga tindakan penertiban paksa jika peringatan tidak diindahkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Padang menunjukkan bahwa prosedur penertiban PKL dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pendataan dan identifikasi PKL yang berjualan di lokasi terlarang. Tahap kedua adalah sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung maupun penyebaran selebaran. Tahap ketiga adalah pemberian Surat Peringatan (SP) I dan SP II dengan jeda waktu yang ditentukan. Tahap keempat adalah penertiban yang dilakukan secara gabungan antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan aparat keamanan.

Ketentuan penertiban dalam perda ini juga mengatur tentang perlindungan hak-hak PKL dalam proses penertiban. Pasal-pasal yang mengatur tentang relokasi mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan alternatif tempat berjualan bagi PKL yang ditertibkan. Namun, berdasarkan temuan lapangan, implementasi ketentuan relokasi ini masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan lahan relokasi yang representatif, rendahnya minat PKL untuk berpindah ke lokasi baru karena dinilai tidak strategis dari sisi ekonomi, serta kurangnya fasilitas pendukung di lokasi relokasi. Syaukani, Gaffar, dan Rasyid (2009) mengingatkan bahwa desentralisasi harus diikuti dengan kapasitas kelembagaan yang memadai agar kebijakan daerah dapat berjalan efektif (Syaukani, Gaffar dan Rasyid 2009,211-213)

Dari sisi ketentuan sanksi, perda ini mengatur sanksi administratif yang cukup tegas. PKL yang melanggar ketentuan dapat dikenakan peringatan tertulis, penyitaan dagangan, pembongkaran lapak, hingga denda administratif. Kendati demikian, penerapan sanksi denda dalam praktiknya masih belum konsisten dan efektif, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan dalam penelitian ini. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera bagi para pelanggar dan dapat menimbulkan masalah kepatuhan hukum dalam jangka panjang. Soekanto (2014) menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan kesadaran hukum Masyarakat (Soekanto 2014, 119-121)

Perda ini juga memuat ketentuan tentang pemberdayaan PKL sebagai bagian integral dari kebijakan penertiban. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya jangka panjang yang bertujuan mengubah status PKL informal menjadi pedagang formal yang tertib dan berlisensi. Program pemberdayaan ini mencakup pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan manajemen usaha. Meskipun ketentuan ini ada secara normatif, implementasinya di lapangan masih sangat

UIN IMAM BONJOL PADANG

terbatas dan belum menyentuh seluruh PKL yang terdampak penertiban. Tobing (2020) mencatat bahwa problematika PKL dalam hukum Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan secara konsisten (Tobing 2020, 25-42).

### 3.3 Pelaksanaan Penertiban di Pasar Raya Padang

Pasar Raya Padang merupakan sentra perdagangan terbesar di Kota Padang yg sebagai konsentrasi utama aktivitas PKL. berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Padang tahun 2024, terdapat ratusan PKL yang berjualan di sekitar kawasan Pasar Raya Padang, baik di trotoar, badan jalan, maupun pada area parkir. keberadaan PKL pada jumlah besar ini sudah menimbulkan berbagai perseteruan, mulai dari kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, sampai gangguan terhadap pedagang formal yg berjualan di dalam pasar. Wahyudi (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kawasan Pasar Raya Padang merupakan salah satu titik kritis yang memerlukan penanganan penertiban terpadu (Wahyudi 2021, 120).

Pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Raya Padang yang didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2025 telah dilakukan secara bertahap sejak pemberlakuan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa pelaksanaan penertiban di lapangan menghadapi berbagai dinamika yang kompleks. Pada awal pelaksanaan, penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif berupa dialog antara petugas Satpol PP dengan para PKL untuk menyampaikan ketentuan perda dan konsekuensi hukumnya. Moleong (2017) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengamatan langsung dan wawancara mendalam merupakan metode utama untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Moleong 2017, 186-187)

Dalam pelaksanaannya, penertiban di Pasar Raya Padang melibatkan koordinasi multisektoral antara Satpol PP, Dinas Perdagangan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dinas Perhubungan, dan Kepolisian. Koordinasi ini diperlukan mengingat kompleksitas permasalahan PKL yang tidak hanya menyangkut aspek ketertiban, tetapi juga aspek sosial-ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga ini belum berjalan optimal karena masing-masing instansi masih berorientasi pada kewenangan sektoralnya masing-masing. Rahardjo (2009) mengingatkan bahwa hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sinergi kelembagaan yang kuat (Rahardjo 2009,74).

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan penertiban adalah resistensi dari PKL itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL di kawasan Pasar Raya Padang, mayoritas mereka menolak untuk dipindahkan karena lokasi berjualan yang ada saat ini dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Mereka berpandangan bahwa keberhasilan usaha mereka sangat bergantung pada keramaian pengunjung di kawasan Pasar Raya Padang, sehingga relokasi ke tempat lain dianggap sama dengan pengurangan pendapatan secara signifikan. Kondisi ini menggambarkan adanya ketegangan antara kepentingan ketertiban umum dan kepentingan ekonomi kelompok marginal.

Selain resistensi dari PKL, pelaksanaan penertiban juga terkendala oleh fenomena "kucing-kucingan" antara petugas Satpol PP dengan para PKL. Fenomena ini terjadi ketika para PKL sementara meninggalkan lokasi berjualan saat ada razia, namun kembali lagi setelah petugas pergi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penertiban yang dilakukan masih bersifat reaktif dan situasional, bukan berbasis sistem pengawasan yang berkelanjutan. Fuady (2011) berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif membutuhkan sistem pengawasan yang sistemik, bukan sekadar tindakan represif yang sporadic (Fuady 2011,88-90)

Pemerintah Kota Padang juga telah berupaya menyediakan lokasi relokasi bagi PKL yang ditertibkan dari kawasan Pasar Raya Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Namun, berdasarkan pengamatan lapangan, tingkat hunian di lokasi relokasi tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lokasi relokasi yang kurang strategis, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya promosi dan pemasaran untuk menarik pengunjung ke lokasi baru. Ibrahim (2006) menekankan pentingnya riset lapangan yang mendalam untuk memahami gap antara ketentuan normatif dan realitas empiris dalam implementasi kebijakan hukum (Ibrahim 2006, 57).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban di Pasar Raya Padang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif. Penertiban cenderung dilakukan secara serempak tanpa mempertimbangkan kondisi individual masing-masing PKL, seperti tingkat ketergantungan ekonomi, durasi berjualan, dan ketersediaan alternatif mata pencaharian. Pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan diperlukan agar penertiban tidak hanya efektif dari sisi ketertiban, tetapi juga tidak menimbulkan guncangan sosial-ekonomi yang berat bagi PKL dan keluarganya. Kansil dan Kansil (2008) mengingatkan bahwa hukum pada hakikatnya harus melayani manusia, bukan sebaliknya (Kansil, Kansil 2008, 38).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

## 3.4 Dampak Kebijakan terhadap PKL dan Masyarakat

### 3.4.1 Dampak terhadap Pedagang Kaki Lima

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Raya Padang. Dampak tersebut bersifat multidimensional, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara ekonomi, penertiban yang dilakukan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan yang cukup drastis bagi PKL yang terdampak. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sepuluh informan PKL, rata-rata penurunan pendapatan

mereka berkisar antara 40 hingga 70 persen sejak penertiban intensif dilakukan. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, kedalaman dan kekayaan data dari informan lebih diutamakan daripada generalitas kuantitas (Sugiyono 2019, 215-216).

Dampak ekonomi yang paling dirasakan langsung oleh PKL adalah hilangnya akses terhadap lokasi strategis berjualan. Lokasi berjualan di trotoar dan pinggir jalan utama kawasan Pasar Raya Padang memungkinkan PKL untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak karena arus pejalan kaki dan pengunjung pasar yang tinggi. Ketika mereka dipindahkan ke lokasi relokasi yang lebih jauh dari pusat keramaian, jumlah pembeli pun berkurang drastis. Hal ini berdampak pada kemampuan PKL untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan membayar biaya operasional usaha. Narbuko dan Achmadi (2015) mengemukakan bahwa data wawancara harus ditriangulasi dengan observasi lapangan untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliabel (Narbuko, Achmadi 2015,83).

Dari dimensi sosial, penertiban PKL juga berdampak pada jaringan sosial dan komunitas yang telah terbentuk di antara sesama PKL. Selama bertahun-tahun berjualan di lokasi yang sama, para PKL telah membangun komunitas yang solid dengan sistem gotong royong dan saling mendukung. Relokasi memaksa mereka untuk berpencar ke berbagai lokasi baru, sehingga ikatan sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun pun melemah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas kehidupan sosial PKL, tetapi juga mengurangi kemampuan mereka untuk menghadapi berbagai persoalan bersama-sama. Ubaedillah dan Rozak (2012) menekankan bahwa modal sosial merupakan aset penting bagi masyarakat marjinal dalam menghadapi tekanan structural (Ubaedillah, Rozak 2012, 156).

Dampak psikologis dari penertiban juga tidak dapat diabaikan. Ketidakpastian tentang kelangsungan usaha, ancaman penertiban yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

dapat terjadi sewaktu-waktu, dan tekanan ekonomi yang meningkat telah menimbulkan stres dan kecemasan di kalangan PKL. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, dan hubungan keluarga yang menegang sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang memburuk pascapenertiban. Kondisi psikologis yang terganggu ini pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan kreativitas PKL dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

3.4.2 Dampak terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Di sisi lain, kebijakan penertiban PKL juga memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat umum, khususnya pengguna kawasan Pasar Raya Padang. Penertiban PKL dari badan jalan dan trotoar telah menghasilkan peningkatan kelancaran arus lalu lintas yang signifikan di kawasan tersebut. Sebelum penertiban, kemacetan di sekitar Pasar Raya Padang merupakan permasalahan yang hampir terjadi setiap hari, terutama pada jam-jam sibuk. Pascapenertiban, arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan nyaman bagi pengguna jalan. Wahyudi (2021) mencatat bahwa keberhasilan penertiban di kawasan pusat kota secara langsung berdampak pada efisiensi mobilitas perkotaan (Wahyudi 2021, 125).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Peningkatan estetika dan kebersihan kawasan Pasar Raya Padang juga merupakan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Lapak-lapak PKL yang sebelumnya tersebar di mana-mana seringkali menghasilkan sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga mengurangi keindahan dan kebersihan kawasan. Setelah penertiban, kawasan Pasar Raya Padang tampak lebih tertata, bersih, dan nyaman untuk dikunjungi. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada peningkatan citra kota dan kenyamanan lingkungan secara keseluruhan.

Namun demikian, bagi sebagian masyarakat konsumen, penertiban PKL menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. PKL dikenal sebagai penyedia barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang formal di dalam pasar. Ketika PKL ditertibkan dan berkurang jumlahnya, konsumen dari kalangan ekonomi menengah ke bawah kehilangan alternatif pembelian yang terjangkau. Hal ini berimplikasi pada peningkatan beban pengeluaran rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kansil dan Kansil (2008) mengingatkan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepentingan estetika dan ketertiban semata (Kansil, Kansil 2008, 45).

Dari perspektif pembangunan ekonomi lokal, keberadaan PKL sesungguhnya memiliki kontribusi yang tidak kecil terhadap perekonomian kota. PKL berperan sebagai penyerap tenaga kerja informal, penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpendidikan rendah, dan penggerak ekonomi lokal melalui sirkulasi uang di tingkat bawah. Dengan demikian, kebijakan penertiban yang tidak diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi yang memadai berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Padang. Tobing (2020) secara khusus menggarisbawahi bahwa PKL merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebijakan ketertiban kota apabila tidak dilindungi secara hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

### 3.4.3 Analisis Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan penertiban PKL melalui Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang *fiqh siyasah. Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang ilmu *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang peraturan perundang-

undangan dalam suatu negara, termasuk hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam bingkai nilai-nilai Islam. Djazuli (2003) mendefinisikan *Siyasah Dusturiyah* sebagai *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan Masyarakat (djazuli 2003,47-48).

Pertama, dari prinsip *mashlahah al-mursalah*, penertiban PKL dapat dibenarkan secara *syar'i* apabila tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yakni ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik. Allah SWT memerintahkan kepada pemimpin untuk menciptakan keadaan yang baik dan mencegah kemunkaran, sebagaimana termaktub dalam *Al-Qur'an* Surah *An-Nisa* ayat 58 yang menjelaskan tentang amanah kepemimpinan dan keharusan berlaku adil. Namun, kemaslahatan tersebut tidak boleh dicapai dengan cara yang mengorbankan kemaslahatan kelompok masyarakat tertentu. Qaradhawi (1994) menegaskan bahwa mashlahah yang hakiki harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Qarshawi 1994,98)

Kedua, prinsip *al-adl* (keadilan) dalam *Siyasah Dusturiyah* menghendaki bahwa pemerintah harus bersikap adil dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Keadilan dalam konteks penertiban PKL berarti bahwa kebijakan tersebut harus memperhatikan hak-hak dasar PKL sebagai warga negara yang berhak atas mata pencaharian yang layak. Pemerintah tidak boleh semata-mata berorientasi pada ketertiban fisik tanpa memperhatikan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Al-Mawardi (1985) dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah menegaskan bahwa tugas utama pemimpin adalah menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat (Al-mawardi 1985,15).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketiga, prinsip *al-shura* (musyawarah) dalam *Siyasah Dusturiyah* mengamanatkan bahwa pengambilan keputusan publik harus melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Dalam konteks pembentukan dan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2025, prinsip musyawarah menghendaki adanya dialog yang substantif antara pemerintah dengan komunitas PKL sebelum kebijakan penertiban diterapkan. Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan PKL dalam proses pembentukan kebijakan masih sangat terbatas. Pulungan (1994) menekankan bahwa prinsip shura merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan Islam yang harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar formalitas (Pulungan 1994,68).

Keempat, prinsip *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-mal* (menjaga harta) sebagai bagian dari *Maqashid al-Syariah* juga relevan dalam analisis ini. Kebijakan penertiban yang tidak disertai dengan solusi alternatif mata pencaharian yang memadai berpotensi mengancam penghidupan dan kesejahteraan para PKL, yang bertentangan dengan prinsip *Maqashid al-Syariah* yang menghendaki terlindunginya hak-hak dasar manusia. Iqbal (2014) menjelaskan bahwa pemerintah dalam perspektif *fiqh siyasah* wajib hadir sebagai pelindung (*ra'in)* bagi rakyatnya, bukan sekadar sebagai aparatur penegak aturan (Iqbal 2014,177-178).

Kelima, prinsip amanah dalam *Siyasah Dusturiyah* menghendaki bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada niat yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan pencitraan atau tekanan dari kelompok tertentu. Mujar dan Zada (2008) mengemukakan bahwa dalam perspektif Islam, legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada formalitas hukum, tetapi juga pada sejauh mana kekuasaan tersebut dipergunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat(Mujar 2008). Khallaf (1977) juga menegaskan bahwa kebijakan

UIN IMAM BONJOL PADANG

siyasah yang baik adalah kebijakan yang mampu mengharmonikan antara kepentingan publik dan hak-hak individu warga negara (khallaf 1977).

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang penertiban PKL di Pasar Raya Padang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi substansi hukum, mekanisme pelaksanaan, maupun dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penertiban PKL dapat dibenarkan secara normatif apabila dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan *(mashlahah*), musyawarah (*shura*), dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagaimana diamanatkan oleh *Maqashid al-Syariah*. Effendi (2004) secara tepat mengingatkan bahwa sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam merupakan keniscayaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia (Effendi 2004,133-135)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

UIN IMAM BONJOL
PADANG